KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/16224 /2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. bahwa setiap badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang bermutu tinggi, Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.02.03/III.3.1/18792/2020 tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten perlu disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknis kebutuhan pelayanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tentang Daftar Informasi Publik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8 Peraturan Menteri

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
2. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/ /2021 Tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

1. Informasi yang tersedia setiap saat;
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

KETIGA : Daftar Informasi Publik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/18792/2020 tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

KELIMA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 20 September 2021

DIREKTUR UTAMA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/6224/2021
Tanggal : 20 September 2021
Tentang : Daftar Informasi Publik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PPID PELAKSANA UPT
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2021

1. Informasi yang Tersedia Setiap Saat

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia		Lokasi Penyimpanan / Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy		
1.	Daftar Informasi Publik tahun berjalan	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Update data tahun 2021	√	√	Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Website, Medsos	Sesuai JRA
2.	Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro beserta dokumen pendukungnya	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Update data tahun 2021	√	√	Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Website, Medsos	Sesuai JRA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia		Lokasi Penyimpanan / Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy		
3.	Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan	Koordinator SDM	Koordinator SDM	Update data tahun 2021	√	√	Substansi SDM Website, Medsos	Sesuai JRA
4.	Surat Perjanjian dengan Pihak III	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Update data tahun 2021	√	√	Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Website, Medsos	Sesuai JRA

2. Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia		Lokasi Penyimpanan / Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy		
1.	Informasi Profil RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Update data tahun 2021	√	√	Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Sesuai JRA
2.	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan	• Koordinator SDM • Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	• Koordinator SDM • Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	Update data tahun 2021	√	√	• Substansi SDM • Substansi Perencanaan dan Evaluasi	Sesuai JRA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia		Lokasi Penyimpanan / Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy		
3.	Ringkasan Informasi Kinerja yang Telah maupun sedang Dijalankan	• Koordinator Perencanaan dan Evaluasi • Koordinator Anggaran	• Koordinator Perencanaan dan Evaluasi • Koordinator Anggaran	Update data tahun 2021	√	√	• Substansi Perencanaan dan Evaluasi • Substansi Anggaran	Sesuai JRA
4.	Ringkasan Laporan Keuangan	• Koordinator Akuntansi • Koordinator Perencanaan dan Evaluasi • Koordinator Anggaran	• Koordinator Akuntansi • Koordinator Perencanaan dan Evaluasi • Koordinator Anggaran	Update data tahun 2021	√	√	• Substansi Akuntansi • Substansi Perencanaan dan Evaluasi • Substansi Anggaran	Sesuai JRA
5.	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Update data tahun 2021	√	√	Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Sesuai JRA
6.	Peraturan, Keputusan dan/ atau Kebijakan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Update data tahun 2021	√	√	Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Sesuai JRA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia		Lokasi Penyimpanan / Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy		
7.	Informasi Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Update data tahun 2021	√	√	Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Sesuai JRA
8.	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan dan Komplain	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoordinator Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Update data tahun 2021	√	√	Subsubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Sesuai JRA
9.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pejabat Pengadaan Barang Jasa	Pejabat Pengadaan Barang Jasa	Update data tahun 2021	√	√	Unit Pengadaan Barang Jasa	Sesuai JRA
10.	Informasi Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Update data tahun 2021	√	√	Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Sesuai JRA

nformasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia		Lokasi Penyimpanan / Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
				Softcopy	Hardcopy		
Informasi K3RS dan Disaster Plan, Memuat informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Update data tahun 2021	√	√	Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Sesuai JRA
Kode Kegawatdaruratan, Memuat informasi tentang 7 kode kegawatdaruratan yang berisi kode dan aiphone keadaan darurat yang mengan	Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Update data tahun 2021	√	√	Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3	Sesuai JRA

DIREKTUR UTAMA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI